



P E N E T A P A N
Nomor 239/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam gugatanyang diajukan oleh:

I Dewa Ketut Yudha Senopati, bertempat tinggal di JalanLaksamana, No. 10
Negasakah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Anak Agung Gede Buana Putra, S.H., Advokat yang
berkantor di JalanTenun No. 4 Cakranegara Kel. Mayura Kec
Cakranegara Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 Nopember 2019,sebagai **Penggugat**;

Lawan

I Dewa Made Diaksa, bertempat tinggal di Jalan Purwodadi,No. 2 Mataram,
Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Dan
Sekarang Bertempat Tinggal Di Jalan Laksamana, No. 10
Negasakah, Kelurahan CakranegaraTimur, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

I Dewa Gde Satwika, bertempat tinggal di Jalan Laksamana, No. 10
Negasakah Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat I**;

I Dewa Komang Gunawan, bertempat tinggal di Jalan Laksamana, No. 10
Negasakah Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat II**;

Desak Kayan Suasti, bertempat tinggal di Jalan Laksamana, No. 10
Negasakah Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat III**;

Desak Kadek Ratna, bertempat tinggal di Jalan Laksamana, No. 10
Negasakah Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Desak Kadeq Murniati, bertempat tinggal di Jalan Kepundung No. 2
Cakranegara, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara,
Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat V**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2019/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Kayan Hartani, bertempat tinggal di Jalan Mertasari III, Lingkungan Gedur Abiantubuh Baru, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Desak Kadeq Tusthi, bertempat tinggal di Jalan Narmada Raya Blok M No. 8 Perumahan Btn Dandik Baru,, Desa Sandik, Kecamatan Gunung Sari - Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Desak Kadek Setiawati, bertempat tinggal di Jalan Melati VII No. 286 Perumahan BTN Rembiga, Kelurahan Rembiga - Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat VIII**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Eking Mahendrawana, SH, 2.Muhasir, SH, keduanya sama-sama sebagai Advokat pada Kantor Eking Mahendrawana, SH dan Partner, yang beralamat di Jalan Sunan Ampel V Blok E No. 11 BTN Bumi Kodya Asri Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal 6 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No. 86/SK.PDT/2019/PN Mtr tertanggal 18 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 28 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 November 2019 dibawah register Nomor 239/Pdt.G/2019/PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya tersebut menghadap dimuka persidangan dan membaca dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir diwakili kuasanya dengan melampirkan surat kuasa yang telah diregistrasi di Kepaniteran Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat kemudian berkehendak mencabut surat gugatannya secara tertulis dengan mengajukan surat tertanggal 21 Januari 2020 di depan persidangan dengan alasan sudah melakukan usaha perdamaian denganTergugat di luar persidangan;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2019/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat adalah adalah menjadi hak Penggugat yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan gugatan oleh kuasaPenggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2019/PN Mtr yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 239/Pdt.G/2019/PN Mtr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2019/PN Mtr tersebut dari Register Induk Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh A.A PUTU NGURAH RAJENDRA, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, SH. dan TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 28 November 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SRI INDRAWATI, SH.,Panitera Pengganti pada

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2019/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

KURNIA MUSTIKAWATI, SH. A.A PUTU NGURAHRAJENDRA, SH., M.Hum.

ttd

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDRAWATI, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000
2. Biaya proses..... Rp 50.000
3. Panggilan Rp1.575.000
4. PNP Panggilan..... Rp 100.000
5. Redaksi Rp10.000
6. Materai Rp 6.000
- Jumlah Rp 1.771.000

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2019/PNMtr